

PENYESUAIAN/*INPASSING* – JABATAN FUNGSIONAL  
2019

PERMENDAG NOMOR 83 TAHUN 2019, 29 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

ABSTRAK : - Bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*inpassing*.

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 46 Tahun 2011, PP Nomor 11 Tahun 2007, Keppres 87 Tahun 1999, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 48 Tahun 2015, Permenpanrb Nomor 35 Tahun 2014, Permenpanrb Nomor 37 Tahun 2014, Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag Nomor 55/M-DAG/PER/7/2016, Permenpanrb Nomor 42 Tahun 2018.

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

- a. Peraturan Menteri sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang mengajukan permohonan sebagai Pejabat Fungsional Penerima, Pengawas Kemetrolgian, dan Penguji Mutu Barang melalui penyesuaian/ *Inpassing*.
- b. Pengangkatan PNS harus berdasarkan pada kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Penerima, Pengawas Kemetrolgian, dan Penguji Mutu Barang Yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- c. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penerima, Pengawas Kemetrolgi, dan Penguji Mutu Barang melalui penyesuaian/ *Inpassing* harus memenuhi persyaratan.
- d. Verifikasi dan validasi dokumen usulan PNS dilaksanakan oleh Unit Pembina Jabatan Fungsional Penerima, Pengawas Kemetrolgian, atau Penguji Mutu Barang
- e. Verifikasi dan Validasi penghitungan kebutuhan dan peta jabatan ditetapkan oleh instansi pembina
- f. Kompetisi manajerial dilaksanakan dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) alat ukur penilaian kompetensi
- g. PNS yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri Perdagangan
- h. Penyampaian usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penerima, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan sampai dengan bulan September 2020

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 21 Oktober 2019  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1246